



**PUTUSAN**

Nomor 1766 K/Pid.Sus/2025

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI AKHYAR ANWAR;**  
Tempat Lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/10 Maret 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : - BTN Grand Hill 1 Blok E Nomor 94,  
Desa Attakkae, Kecamatan Tempe,  
Kabupaten Wajo;  
- Perumahan Bumi Arupala Blok U Nomor  
32 Kabupaten Gowa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1766 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AKHYAR ANWAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI AKHYAR ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI AKHYAR ANWAR dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1766 K/Pid.Sus/2025



5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ANDI AKHYAR ANWAR senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa ANDI AKHYAR ANWAR untuk membayar uang pengganti senilai Rp9.762.457.651,00 (sembilan miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Nomor urut 1 sampai dengan 875, 893 sampai dengan 894 berupa dokumen, tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Nomor urut 876, 878, 880 sampai dengan 882, 884 sampai dengan 887, 891 sampai dengan 892, dirampas untuk Negara;
  - Nomor urut 877, dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NUNDU;
  - Nomor urut 879, 888 sampai dengan 890, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ANDI AKHYAR ANWAR;
  - No urut 883, dipergunakan dalam perkara atas nama NURSIDING HD;
8. Memerintahkan agar Terdakwa ANDI AKHYAR ANWAR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 26 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1766 K/Pid.Sus/2025



1. Menyatakan Terdakwa ANDI AKHYAR ANWAR tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI AKHYAR ANWAR tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Nomor urut 1 sampai dengan 877,879, 888 sampai dengan 894;  
Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NUNDU;
  - Nomor urut 883;  
Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NURSIDING HD;  
sedangkan untuk barang bukti:
  - Nomor 882 yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Raize A251RA-GMXFJ 1,2 G M/T warna merah Tahun 2021 Nomor Polisi DW 1874 LU, Nomor Rangka MHKABA7MJ004420 Nomor Mesin WA0011342, dikembalikan kepada Hj. Indo Tang beserta kunci mobil dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) ;
  - Nomor 878 yaitu 1 (satu) unit Toyota Rush 1,5 M/T F800RE warna putih Tahun 2021 Nomor Polisi DW 1623 LU Nomor Rangka MHKE8FAJMK061460, Nomor Mesin 2NRG692958 atas nama Nirwana beserta kunci mobil dan STNK ;
  - Nomor 880 yaitu 1 (satu) mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna putih Tahun 2021 Nomor Polisi DW 8277 MN Nomor Rangka

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1766 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKP3CA1JMK246101 Nomor Mesin 3SZDHC7019, dikembalikan kepada Ambo Tang beserta kunci mobil dan STNKB;

- Nomor 881 yaitu 1 (satu) mobil Toyota Avanza 1,3 Veloz M/T Tahun 2015 Plat DW 1526 NZ, Nomo Rangka MHKMSEA4JFK0011905, Nomor Mesin 1NRFD12734 Nomor BPKB q-02390145 S/R dikembalikan kepada atas nama Rustang bersama kunci mobil dan STNKB yang saat ini dikuasai oleh Alimudding;
- Nomor 884 yaitu 1 (satu) mobil Hilux 2,5 warna putih Tahun 2012 Nomor Polisi DD 8050 R Nomor Rangka MRFR22G9C0615836 Nomor Mesin 2KD5073856, dikembalikan kepada atas nama Andi Harlis beserta kunci mobil dan STNKB;
- Nomor 885 yaitu 1 (satu) unit motor Honda Scopi tipe F1CO2N6LO/A/T warna hitam Tahun 2021 Nomor Polisi DD 5237 S MN Nomor Rangka MH1JMO114MK394493 Nomor Mesin JM1E1393550 beserta kunci motor dan STNKB dikembalikan kepada Dramaswah;
- Nomor 886 yaitu 1 (satu) unti motor Honda CRF Nomor Mesin KD11E-1158584 beserta kunci dan STNKB, dikembalikan kepada Andi Murgana;
- Nomor 887 yaitu 1 (satu) unit rumah yang terletak di perumahan Bumi Tamarunang Indang Blok F Nomor 10 Gowa, dikembalikan kepada Mutmainnah yang saat ini dikuasai oleh Andi Haris;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/PID.TPK/2024/PT MKS tanggal 14 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 26 Juli 2024 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut;
- Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1766 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo pada tanggal 21 Oktober 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1766 K/Pid.Sus/2025





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair, telah tepat dan telah menerapkan hukum, tidak melampaui kewenangannya, dan sesuai hukum acara yang berlaku;
- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, terhadap perkara *a quo* masih terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi, yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor BPN Kabupaten Wajo berdasarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor: 467/SK 100.2 KP 02.05/XI/2018 tanggal 5 November 2018, dan selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas B) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (Kepala BPN Kabupaten Wajo) untuk Bendungan Paselloreng seluas  $\pm$  222,83 hektar Nomor 148/SK73.13.AT. 02.02/IV/2021 tanggal 21 April 2021;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 ditetapkan Kawasan Bendungan Paselloreng di Kecamatan Gilireng Kecamatan Majauleng dan Kecamatan Sajoanging, berdasarkan Pasal 44 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032;
- Bahwa dalam rangka Pembangunan Bendungan Paselloreng dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gilireng di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.362/MENLHK/SETEN/PLA.0/5/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang perubahan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas  $\pm$  91.337 Ha, perubahan fungsi kawasan hutan seluas  $\pm$  84.032 dan penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas  $\pm$  1.838 HA di Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1766 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya BPKH Wilayah VII Makassar melakukan Tata Batas Sementara yang dituangkan dalam Berita Acara Pemancangan Sementara tertanggal 9 Desember 2020;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2021 Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 990/IV/Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi yang menetapkan  $\pm 222,83$  hektar lahan yang dibutuhkan;
- Bahwa dari  $\pm 222,83$  hektar lahan yang ditetapkan tersebut, terdapat  $\pm 71$  hektar lahan yang merupakan Kawasan Hutan Laparape Lapatungo;
- Bahwa perubahan peruntukan sebagian Kawasan Hutan (Laparape dan Lapatungo) tersebut, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar melakukan Pemantapan Kawasan Hutan yang dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas (BATB) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP;)
- Bahwa Kelompok Hutan Laparape dan Lapatungo tertanggal 16 April 2021. BATB tersebut disahkan oleh Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada tanggal 8 Juni 2021. Bahwa luas Areal Kawasan Hutan yang berubah peruntukannya menjadi Areal Penggunaan Lain (Bukan Kawasan Hutan) seluas 314,26 Ha;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Bendungan Paselloreng Tahun 2021, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo mengeluarkan Keputusan Nomor: 147/SK-73.13/AT.02.02/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) untuk Kegiatan Pembangunan Bendungan Paselloreng;
- Bahwa dari 241 bidang tanah eks Kawasan Hutan yang terletak di Desa Paselloreng dan di Desa Arajang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Lahan Garapan oleh karena secara faktual bidang lahan tersebut masih merupakan Hutan Sekunder Kerapatan Rendah dan Lahan Terbuka Lain sehingga pembayaran ganti rugi terhadap 241 bidang lahan di dalam Eks Kawasan Hutan yang telah dikeluarkan dari Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Bendungan Paselloreng bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa yaitu mentaati dan menegakkan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1766 K/Pid.Sus/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyebutkan “Setiap orang dilarang mengerjakan dan/atau menggunakan” dan/atau bahwa oleh karena 241 bidang lahan tersebut merupakan eks Kawasan hutan termasuk 24 bidang lahan yang sebagian atau seluruhnya masih merupakan kawasan hutan (tidak dikeluarkan dari kawasan hutan) adalah merupakan tanah Negara dan tidak dapat dikategorikan sebagai lahan/tanah garapan dan pelepasan kawasan hutan tersebut dilakukan dalam rangka Pembangunan Bendungan Paselloreng yang merupakan Proyek Strategis Nasional, maka kebutuhan lahan dalam rangka pembangunan bendungan tersebut cukup dengan mengeluarkan lahan tersebut dari kawasan hutan dan tidak perlu adanya ganti rugi tanah dan tanaman sehingga perbuatan Saksi Andi Jusman bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Nursiding HD, Saksi Nundu, Saksi Ansar dan Saksi Jumadi Kadere bertentangan dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Ganti Rugi Lahan Masyarakat untuk Kegiatan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor PE.03.03/SR987/PW21/2023 Tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Tim Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, perbuatan Terdakwa selaku Ketua Satgas B dan juga selaku Anggota P2T bersama-sama dengan Saksi Andi Jusman, selaku Kepala Desa dan Anggota Satgas B dan Saksi Nursiding. HD, Saksi Nundu, Saksi Ansar, serta Saksi Jumadi Kadere telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp75.638.790.623,00 (tujuh puluh lima miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran terhadap 241 bidang lahan dalam lahan yang telah dikeluarkan dari Kawasan Hutan tersebut, keluarga Terdakwa menerima ganti rugi dengan rincian sebagai berikut: 1) Andi Muri Mappiare (istri Terdakwa) sebesar Rp4.568.100.516,00 (empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta seratus ribu lima ratus enam belas rupiah); 2) Andi Aisyah (adik Ipar Terdakwa) sebesar Rp1.305.731.531,00 (satu miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah); 3) Andi Allu (Ipar Terdakwa) sebesar Rp1.359.815.572,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah); 4) Almarhum Andi Yuliana (Ipar Terdakwa) sebesar Rp1.228.375.509,00 (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan rupiah); 5) Andi Gea (anak sambung Terdakwa) sebesar Rp650.352.723,00 (enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah); 6) Andi Giska (anak sambung Terdakwa) sebesar Rp650.081.782,00 (enam ratus lima puluh juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) + Jumlah Rp9.762.457.651,00 (sembilan miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan penyalahgunaan wewenang telah memenuhi unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa namun demikian, oleh karena dalam perkara *a quo* terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp75.638.790.623,00 (tujuh puluh lima miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), maka dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan Negara tersebut termasuk kategori berat (Rp25.000.000.000,00

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1766 K/Pid.Sus/2025



sampai dengan Rp100.000.000.000,00), dilihat dari kesalahan Terdakwa termasuk kategori sedang (peran Terdakwa signifikan), dilihat keuntungan yang diperoleh termasuk kategori sedang (10% sampai dengan 50%), dilihat dari pengembalian keuntungan termasuk kategori tinggi (tidak ada pengembalian) dan dilihat dari dampak termasuk kategori rendah (Skala Kabupaten Wajo), sehingga rentang penjatuan pidana penjara dan pidana denda yang tepat terhadap Terdakwa adalah 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp400.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 (paling rendah);

- Bahwa penjatuan pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa oleh *judex facti*/Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan rentang penjatuan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa seharusnya dijatuhkan pula pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp8.474.266.490,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)/sejumlah yang diterima oleh keluarga Terdakwa tersebut;
- Bahwa keberatan mengenai barang bukti bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo tersebut beralasan untuk ditolak, dengan perbaikan mengenai penjatuan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan rentang penjatuan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, serta penjatuan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp8.474.266.490,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/PID.TPK/2024/PT MKS tanggal 14 Oktober 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 26 Juli 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/PID.TPK/2024/PT MKS tanggal 14 Oktober 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 26 Juli 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp8.474.266.490,00 (delapan miliar empat ratus tujuh

*Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1766 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **5 Maret 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd/.

**Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**

Ttd/.

**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd/.

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
Ttd/.

**Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1766 K/Pid.Sus/2025